



PENETAPAN

Nomor 683/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**M. Nasir S bin S Dg Tayang**, umur 52 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 31 Desember 1967, NIK. 7604073112670111, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tondo Galung, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon I**;

**Jugawati binti Baddo**, umur 34 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Rappang, 12 Desember 1979, NIK. 7604075212790002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tondo Galung, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 683/Pdt.P/2020/PA.Pwl tanggal 3 Desember 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-733/KUA.31.03.07/PW.01/11/2020 tertanggal 27 November 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Ansyar N bin M. Nasir.S** dengan **Rasmi binti Rais Congga** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Ansyar bin M. Nasir.S**, umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Rappang, 9 Agustus 2002, NIK. 7604070908020002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun Tondo Galung, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama **Rasmi binti Rais Congga**, umur 14 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Landi, 30 Mei 2006, NIK. 7604087005060003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Poros Landi Kanusuang, Dusun Sikka, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 bulan, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun, oleh karena itu Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon Istrinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon Istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi istri atau ibu rumah tangga;.Bahwa keluarga

*Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Ansyar N bin M. Nasir.S** dengan calon istrinya bernama **Rasmi binti Congga**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Ansyar N bin M. Nasir S.) sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Rasmi binti Rais Congga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Para Pemohon bersedia menikah dengan Rasmi binti Rais Congga;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak Para Pemohon masih 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri telah menerima lamaran tersebut dengan baik;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa di samping itu calon istri anak Para Pemohon (Rasmi binti Rais Congga), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Ansyar N bin M. Nasir S.;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun belum cukup umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Rais Congga bin Congga dan Darmi binti Lele telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Ansyar N bin M. Nasir S.;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun belum cukup umur;
- Bahwa keluarga anak Para Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. SURAT-SURAT:

1.

Fotokopi Surat Penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Nomor : B-733/KUA.31.03.07?PW.01/11/2020 tertanggal 27 November 2020, telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Nasir S, NIK. 7604073112670111 tertanggal 25 Juli 2012, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jugawati, NIK. 7604075212790002 tertanggal 27 Juni 2012, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-3);

4.

Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama M. Nasir S, Nomor: 7604071505090009 tertanggal 22 April 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-4);

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ansyar N., Nomor 0139/UM//2005 tanggal 5 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Kepala

*Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-5);

6.

Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ansyar N., yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Rappang Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-6);

7.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasmi, Nomor 7604CLU2403201030075 tanggal 24 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-7);

## B. SAKSI- SAKSI :

1. Ahmade . M bin Mansyur, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat kediaman di Jalan Poros Kampuno, Dusun Kampuno Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai teman Para Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Ansyar N bin M. Nasir S., tetapi pada waktu Para Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi anak perempuan;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Rasmi binti Rais Congga;
- Bahwa calon anak Para Pemohon sudah melamar dan telah

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima baik oleh keluarga calon istri anak Para Pemohon;

- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Para Pemohon adalah perawan;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

- Bahwa setahu saksi calon istri anak Para Pemohon tersebut Rasmî binti Rais Congga tidak dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak Para Pemohon;

- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi;

-

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani;

2. Abdullah bin Idris, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Rappang Barat, Desa Rappang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Para Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Ansyar N bin M. Nasir S., tetapi pada waktu Para Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi perempuan yaitu minimal 19 tahun;

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Rasmî binti Rais Congga;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga calon istri anak Para Pemohon;

- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Para Pemohon adalah perawan;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

- Bahwa setahu saksi calon istri anak Para Pemohon yang

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rasmi binti Rais Congga tidak dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak Para Pemohon;

- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi;

- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada Hakim, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon dalam posita permohonannya telah mempunyai *kedudukan* dan atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut dimuka, Para Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya sebagaimana pada permohonannya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, *karena keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat*, namun rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-7) dan dua orang saksi serta atas keterangan para saksi dan bukti surat yang telah diajukan Para Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak karena faktor umur yang belum mencukupi batas umur minimal seorang laki-laki yang akan menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, membuktikan bahwa Para

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran dan ijazah atas nama Ansyar N., membuktikan bahwa Ansyar N. adalah anak kandung dari Para Pemohon yang sekarang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi akta kelahiran Rasmi (calon istri anak Para Pemohon), menjelaskan bahwa Rasmi berusia 14 (empat belas) tahun yang artinya belum cukup umur menikah bagi seorang perempuan;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ahmade M. Bin Mansyur dan Abdullah bin Idris, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ansyar N bin M. Nasir S., umur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah sering bepergian berdua;

*Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perjaka dan status calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon

*Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Ansyar N bin M. Nasir S., umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Rasmi binti Rais Congga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama Ansyar N bin M. Nasir S. untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rasmi binti Rais Congga;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

*Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.683/Pdt.P/2020/PA.Pwl